

2.22.0002

## Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)

IKU

PK

LPPD

<b>Kode</b>	2.22.0002
<b>Produsen Data</b>	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA
<b>Bidang Urusan</b>	PEMUDA DAN OLAH RAGA
<b>Sifat Data</b>	LPPD
<b>Frekuensi Data</b>	-
<b>Satuan</b>	Objek
<b>Tgl. Input Data</b>	08 August 2024
<b>Tgl. Diperbaharui</b>	12 August 2024

### DEFINISI & METODOLOGI

#### Kegiatan Statistik Penghasil Data

-

#### Konsep

Jumlah CB ditetapkan dan Pendaftaran

#### Klasifikasi

-

#### Definisi

Setidaknya ada tiga aspek dalam pendaftaran cagar budaya, yaitu pendaftar, tim pendaftaran dan objek yang didaftar. Pendaftar dapat berupa badan usaha berbadan hukum, masyarakat, kelompok orang, maupun perorangan. Tim pendaftaran adalah tim yang bertugas menerima dan mengolah data pendaftaran, yang dibentuk oleh kepala dinas yang membidangi kebudayaan. Sedangkan objek yang didaftar bisa berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis. Setelah sebuah cagar budaya didaftarkan, tahap selanjutnya adalah pengkajian oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya adalah sekelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. Tim ahli cagar budaya berada di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota)."

#### Cara Interpretasi

Jumlah Cagar Budaya yang di daftar

#### Metode Pengumpulan

-

#### Ukuran / Rumus

Jumlah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	—	—	—	—	—	—	—